



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BLITAR  
NOMOR : 188/ 2 /410.040/2020  
TENTANG

POKOK-POKOK PIKIRAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR  
MASA PERSIDANGAN I TAHUN 2020

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasar Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, pasal 149 DPRD dalam melaksanakan fungsinya, melaksanakan penjaringan aspirasi masyarakat.
  - b bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, dalam penyusunan rancangan awal RKPD, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.
  - c bahwa pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa saran dan pendapat sebagaimana dimaksud huruf b, perlu disusun secara sistematis, tepat waktu dan tepat sasaran;
  - d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar tentang Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

**KESATU**

: Menetapkan Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar Tahun 2020 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA**

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Blitar  
pada tanggal 24 Februari 2020**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BLITAR  
Ketua,**

  
**SYAHRUL ALIM**